



ANALISIS HUKUM PENGGUNAAN SENJATA API OLEH BRIMOB DALAM MENANGGULANGI KEJAHATAN BERSENJATA DI KOTA MEDAN

Hagata Brilianto P, Tri Reni Novita
trireni@umnaaw.ac.id

Abstrak

Penanggulangan kejahatan bersenjata di Indonesia menjadi salah satu tugas utama aparat kepolisian, dengan Korps Brigade Mobil (Brimob) Polri memiliki peran penting dalam mengatasi ancaman tersebut. Kejahatan bersenjata yang semakin marak di Kota Medan, seperti perampokan dan pembunuhan, memerlukan tindakan tegas dari aparat keamanan. Dalam menjalankan tugasnya, Brimob berwenang menggunakan senjata api, namun penggunaannya harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk mencegah pelanggaran hak asasi manusia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penggunaan senjata api oleh Brimob dalam menanggulangi kejahatan bersenjata di Kota Medan, dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Melalui metode deskriptif, penelitian ini menggali prosedur penggunaan senjata api oleh Brimob serta dampaknya terhadap penanggulangan kejahatan. Data diperoleh melalui wawancara dengan anggota Brimob dan analisis dokumen terkait peraturan yang ada. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan senjata api oleh Brimob telah sesuai dengan perundang-undangan, namun terdapat tantangan dalam implementasi prosedur, terutama dalam hal pengawasan dan pelatihan. Dampak positif penggunaan senjata api terhadap penanggulangan kejahatan bersenjata di Kota Medan terlihat dari penurunan angka kejahatan, meskipun masih ada kekhawatiran terkait potensi pelanggaran hak asasi manusia. Oleh karena itu, penting untuk meningkatkan pelatihan dan pengawasan dalam pelaksanaan tugas Brimob.

Kata kunci: penggunaan senjata api, brimob, kejahatan bersenjata, penanggulangan kejahatan, hukum, kota medan.

Abstract

Combating armed crime in Indonesia is one of the primary responsibilities of the police, with the Mobile Brigade Corps (Brimob) of the Indonesian National Police (Polri) playing a critical role in addressing these threats. The increasing prevalence of armed crimes in Medan, such as robbery and murder, demands decisive actions from law enforcement. In carrying out their duties, Brimob is authorized to use firearms; however, their use must comply with applicable laws to prevent human rights violations. This study aims to analyze the use of firearms by Brimob in combating armed crimes in Medan, utilizing a qualitative approach. Through a descriptive method, this research explores the procedures for the use of firearms by Brimob and its impact on crime control. Data was collected through interviews with Brimob personnel and the analysis of relevant regulations. The research findings indicate that the use of firearms by Brimob is in accordance with existing legislation. However, challenges remain in the implementation of procedures, particularly in terms of supervision and training. The positive impact of firearm use on combating armed crime in Medan is reflected in the reduction of crime rates, although concerns regarding potential human rights violations still persist. Therefore, it is crucial to enhance training and supervision in the execution of Brimob's duties.

keywords: firearm use, brimob, armed crimes, crime prevention, law, medan.

PENDAHULUAN

Kota Medan, sebagai ibu kota Provinsi Sumatera Utara, memiliki tingkat kejahatan yang cukup tinggi, dengan beberapa di antaranya melibatkan penggunaan senjata api oleh pelaku kejahatan. Salah satu contoh yang mencuat



adalah kasus perampukan bersenjata yang terjadi pada tahun 2022 di salah satu perumahan elit di Kota Medan. Dalam kasus tersebut, para pelaku yang mengendarai sepeda motor, menggunakan senjata api untuk merampok rumah milik seorang pengusaha, mengancam nyawa keluarga korban, dan menembak korban yang mencoba melawan. Kejadian ini menggambarkan bahwa kejahatan bersenjata yang terjadi di Kota Medan sangat berpotensi membahayakan masyarakat, serta memerlukan respons yang cepat dan tegas dari aparat kepolisian.

Situasi seperti ini, Brimob berperan penting untuk menanggulangi aksi kejahatan bersenjata, baik dalam melakukan penindakan terhadap pelaku, maupun dalam melakukan pencegahan terhadap potensi kejahatan yang lebih besar. Brimob memiliki kewenangan untuk menggunakan senjata api dalam upaya tersebut, tetapi kewenangan ini harus digunakan dengan penuh kehati-hatian. Dalam hal ini, pertanyaan yang muncul adalah: apakah prosedur yang diterapkan oleh Brimob dalam penggunaan senjata api sudah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku? Selain itu, apakah penggunaan senjata api oleh Brimob benar-benar memberikan dampak positif terhadap penanggulangan kejahatan bersenjata, atau justru berisiko menimbulkan masalah baru, seperti pelanggaran hak asasi manusia atau penyalahgunaan kekuasaan.

Beberapa kasus yang tercatat menunjukkan bahwa penggunaan senjata api oleh Brimob terkadang tidak sesuai dengan prinsip kehati-hatian yang diharuskan oleh peraturan, serta ada pula yang menimbulkan kontroversi terkait dengan pelanggaran hak asasi manusia. Salah satu kasus yang mengundang perhatian publik adalah insiden penembakan yang terjadi di kawasan perumahan elit di Medan pada tahun 2019, di mana seorang warga sipil yang tidak terlibat dalam kejahatan tewas tertembak oleh anggota Brimob yang sedang melakukan pengejaran terhadap pelaku kejahatan bersenjata. Kasus ini memunculkan pertanyaan serius mengenai penerapan prosedur yang tepat dalam penggunaan senjata api oleh aparat kepolisian, serta apakah ada kelemahan dalam pengawasan terhadap tindakan anggota Brimob di lapangan.

Menghadapi situasi yang semakin kompleks, aparat kepolisian, khususnya Brimob, perlu memiliki panduan yang jelas mengenai kapan dan bagaimana senjata api dapat digunakan dengan sah dan proporsional. Prosedur yang baik tidak hanya harus memperhatikan aspek hukum, tetapi juga etika dan perlindungan hak asasi manusia. Sebagai contoh, dalam rangka memperkecil potensi kekerasan yang tidak perlu, Brimob perlu menjalani pelatihan intensif mengenai penggunaan kekuatan yang sebanding dengan ancaman yang ada, serta teknik-teknik non-kekerasan dalam menghadapi pelaku kejahatan. Selain itu, penting untuk memastikan bahwa setiap penggunaan senjata api selalu diawasi secara ketat dan dipertanggungjawabkan secara hukum, agar tidak menimbulkan kerugian yang lebih besar.

Adapun yang menjadi permasalahan dalam kajian ini adalah : 1). Apakah penggunaan senjata api oleh anggota Korps Brimob untuk menanggulangi tindak kejahatan bersenjata sudah sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku, 2). Bagaimana prosedur penggunaan senjata api oleh Korps Brimob dalam penanggulangan tindak kejahatan bersenjata di Kota Medan, 3). Bagaimana dampak



penggunaan senjata api oleh anggota Korps Brimob terhadap penanggulangan tindak kejahatan bersenjata di Kota Medan.

METODE

Penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dan yuridis empiris. Penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma. Sistem norma yang dimaksud adalah mengenai asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundangan, perjanjian serta doktrin (ajaran). Penelitian ini dilakukan terhadap data yang bersifat sekunder seperti peraturan perundang-undangan, jurnal ilmiah, buku-buku hukum berkaitan dengan hukum perjanjian kerjasama dan keagenan. Sedangkan penelitian yuridis empiris adalah penelitian yang mempunyai objek kajian mengenai perilaku masyarakat. Perilaku masyarakat yang dikaji adalah perilaku yang timbul akibat berinteraksi dengan sistem norma yang ada. Interaksi itu muncul sebagai bentuk reaksi masyarakat atas diterapkannya sebuah ketentuan perundangan positif dan bisa pula dilihat dari perilaku masyarakat sebagai bentuk aksi dalam mempengaruhi pembentukan sebuah ketentuan hukum positif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Penggunaan senjata api oleh anggota Korps Brimob untuk menanggulangi tindak kejahatan bersenjata

Penggunaan senjata api oleh anggota kepolisian, termasuk Brimob, merupakan tindakan yang sangat sensitif karena melibatkan hak hidup manusia. Oleh karena itu, seluruh tindakan tersebut harus mengacu pada aturan hukum yang berlaku, baik secara nasional maupun internasional. Dalam konteks Indonesia, terdapat beberapa regulasi yang menjadi dasar hukum utama, antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang memberikan kewenangan kepada polisi untuk menggunakan kekuatan, termasuk senjata api, dalam situasi tertentu
2. Peraturan Kapolri Nomor 1 Tahun 2019 tentang Penggunaan Kekuatan dalam Tindakan Kepolisian, yang mengatur secara teknis mengenai tahapan penggunaan kekuatan secara bertingkat (use of force)
3. Peraturan internal Brimob dan prosedur tetap operasional, yang bersifat rahasia namun dirancang untuk memastikan disiplin dan akuntabilitas dalam penggunaan senjata api.

Ada beberapa prinsip universal yang harus dijadikan acuan oleh aparat kepolisian dalam menggunakan kekuatan, yaitu:

- 1) Prinsip legalitas (lawful): tindakan harus didasarkan pada hukum positif;
- 2) Prinsip nesesisitas (necessary): tindakan hanya dilakukan jika sangat diperlukan;
- 3) Prinsip proporsionalitas (proportional): tingkat kekuatan yang digunakan harus sebanding dengan ancaman;



- 4) Prinsip akuntabilitas (accountability): tindakan harus dapat dipertanggungjawabkan secara hukum

Berdasarkan hasil wawancara dengan perwira Brimob, diketahui bahwa penggunaan senjata api hanya diperbolehkan dalam kondisi mendesak, seperti saat menghadapi pelaku kejahatan yang membahayakan jiwa petugas atau masyarakat. Pihak Brimob mengklaim bahwa setiap personel sudah dibekali dengan pelatihan tentang tahapan penggunaan kekuatan dan prinsip-prinsip hukum yang berlaku. Namun, di sisi lain, pengawasan terhadap implementasi di lapangan masih menghadapi beberapa kendala. Salah satu informan menyampaikan bahwa tekanan situasi di lapangan sering kali membuat aparat harus mengambil keputusan dalam waktu sangat singkat, yang terkadang mengakibatkan pelanggaran prosedur secara tidak sengaja

- 2). Prosedur penggunaan senjata api oleh Korps Brimob dalam penanggulangan tindak kejahatan bersenjata di Kota Medan

Penggunaan senjata api oleh satuan Brimob dalam menghadapi tindak pidana bersenjata merupakan tindakan hukum yang bersifat darurat, tetapi tetap harus tunduk pada prinsip-prinsip hukum dan HAM. Oleh karena itu, diperlukan prosedur baku yang menjadi landasan dalam pelaksanaan tugas-tugas Brimob di lapangan. Prosedur ini tidak hanya sebagai panduan teknis, tetapi juga sebagai bentuk pertanggungjawaban hukum bagi setiap personel Brimob dalam menjalankan fungsinya sebagai penegak hukum.

Standar operasional prosedur (SOP) di lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia, termasuk Brimob, mengacu pada prinsip penggunaan kekuatan secara bertahap (*use of force continuum*). Hal ini dimaksudkan agar setiap tindakan kekerasan, termasuk penggunaan senjata api, merupakan pilihan terakhir (*ultimum remedium*) dan tidak dilakukan secara sewenang-wenang. Dalam SOP tersebut, terdapat lima tingkat penggunaan kekuatan yang diadopsi dari prinsip internasional dan dimasukkan ke dalam Peraturan Kapolri No. 1 Tahun 2019, yaitu:

1. Kehadiran fisik petugas (presence) – kehadiran aparat di tempat kejadian sebagai bentuk pencegahan dan pengendalian situasi.
2. Perintah verbal (verbal command) – memberikan instruksi atau peringatan kepada pelaku.
3. Pengendalian tangan kosong (soft and hard control) – tindakan fisik tanpa alat atau dengan kekuatan fisik yang terkendali.
4. Penggunaan alat bantu kekuatan (intermediate weapons) – seperti tongkat, semprotan gas, atau peluru karet.
5. Penggunaan kekuatan mematikan (deadly force) – penggunaan senjata api sebagai upaya terakhir

Dalam praktiknya, Brimob diberi pelatihan untuk mengenali eskalasi ancaman di lapangan secara cepat. Salah satu perwira Brimob menyampaikan bahwa pengenalan ancaman bukan hanya dari jenis senjata yang dibawa pelaku, tetapi juga dari sikap, kondisi psikologis, dan respons terhadap peringatan petugas

3. Dampak penggunaan senjata api oleh anggota Korps Brimob terhadap penanggulangan tindak kejahatan bersenjata di Kota Medan

- 1) Dampak terhadap Keamanan dan Ketertiban Masyarakat



Penggunaan senjata api oleh satuan Brimob dalam menangani kejahatan bersenjata memberikan berbagai dampak, baik positif maupun negatif. Dampak positif terjadi jika tindakan itu sesuai prosedur, sementara dampak negatif dapat muncul jika tindakan dianggap berlebihan atau tidak proporsional. Oleh karena itu, analisis mendalam tentang dampak ini penting untuk mengevaluasi kebijakan penggunaan kekuatan oleh kepolisian. Dalam hal keamanan, penggunaan senjata oleh Brimob, khususnya dalam kasus perampokan atau penyanderaan, terbukti menurunkan angka kejahatan bersenjata di Kota Medan sebesar 23% pada tahun 2023. Ini terjadi karena keberadaan Brimob yang siap bertindak memberikan efek jera bagi pelaku kejahatan. Namun, efek jera ini hanya bertahan jika tindakan Brimob tetap proporsional; jika tidak, bisa timbul ketakutan dan ketegangan di masyarakat.

2. Dari sudut pandang pelaku kejahatan, tindakan tegas dari Brimob dapat mengakibatkan luka atau bahkan kematian bagi mereka. Bagi yang berhasil ditangkap, pengalaman tersebut seringkali menjadi pelajaran bahwa melawan aparat memiliki risiko tinggi. Namun, ada pula kasus di mana pelaku menggugat Brimob karena merasa tindakan tidak sesuai prosedur, menunjukkan pentingnya akuntabilitas dalam kepolisian.
3. Dampak terhadap masyarakat sipil juga kompleks. Rasa aman yang diperoleh dari ketegasan aparat dapat berubah menjadi ketakutan jika tindakan tidak terukur. Warga yang menyaksikan baku tembak seringkali mengalami trauma. Oleh karena itu, sosialisasi publik dan klarifikasi sangat diperlukan untuk mencegah disinformasi.
4. Dampak terhadap Citra Institusi Kepolisian
Citra institusi kepolisian, khususnya Brimob, sangat tergantung pada penggunaan kewenangan secara tepat. Kepercayaan masyarakat meningkat ketika tindakan dianggap profesional, tetapi bisa hilang jika terdapat penyalahgunaan kekuasaan.
5. Dampak terhadap Hak Asasi Manusia dan Sistem Hukum
Di sisi lain, penggunaan senjata api juga berkaitan dengan hak asasi manusia. Jika menggunakan kekuatan tidak sesuai prosedur, ini bisa dianggap pelanggaran HAM berat, dan pihak Brimob harus mendokumentasikan setiap tindakan untuk mencegah konsekuensi hukum.
6. Dampak Psikologis terhadap Personel Brimob
Akhirnya, dampak psikologis terhadap personel Brimob sering terabaikan. Anggota yang terlibat dalam penembakan mungkin mengalami tekanan mental, seperti mimpi buruk dan perasaan bersalah. Oleh karena itu, dukungan psikologis bagi anggota Brimob sangat penting untuk menjaga kesehatan mental mereka.

KESIMPULAN

1. Penggunaan senjata api oleh anggota Korps Brimob untuk menanggulangi tindak kejahatan bersenjata berdasarkan regulasi yang sudah ada (existing) yaitu :



- 1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang memberikan kewenangan kepada polisi untuk menggunakan kekuatan, termasuk senjata api, dalam situasi tertentu
- 2) Peraturan Kapolri Nomor 1 Tahun 2019 tentang Penggunaan Kekuatan dalam Tindakan Kepolisian, yang mengatur secara teknis mengenai tahapan penggunaan kekuatan secara bertingkat (use of force)
- 3) Peraturan internal Brimob dan prosedur tetap operasional, yang bersifat rahasia namun dirancang untuk memastikan disiplin dan akuntabilitas dalam penggunaan senjata api.

Berdasarkan hasil wawancara dengan perwira Brimob, diketahui bahwa penggunaan senjata api hanya diperbolehkan dalam kondisi mendesak, seperti saat menghadapi pelaku kejahatan yang membahayakan jiwa petugas atau masyarakat. Pihak Brimob mengklaim bahwa setiap personel sudah dibekali dengan pelatihan tentang tahapan penggunaan kekuatan dan prinsip-prinsip hukum yang berlaku. Namun, di sisi lain, pengawasan terhadap implementasi di lapangan masih menghadapi beberapa kendala. Salah satu informan menyampaikan bahwa tekanan situasi di lapangan sering kali membuat aparat harus mengambil keputusan dalam waktu sangat singkat, yang terkadang mengakibatkan pelanggaran prosedur secara tidak sengaja.

2. Penggunaan senjata api oleh Korps Brimob dalam penanggulangan kejahatan bersenjata di Medan merupakan tindakan darurat yang harus mengikuti hukum dan HAM. Diperlukan prosedur baku sebagai panduan dan pertanggungjawaban hukum. SOP di kepolisian mengikuti prinsip penggunaan kekuatan secara bertahap dan senjata api menjadi pilihan terakhir.
3. Dampak penggunaan senjata api oleh anggota Korps Brimob terhadap penanggulangan tindak kejahatan bersenjata di Kota Medan diantara adalah dampak terhadap Keamanan dan Ketertiban Masyarakat, dampak terhadap pelaku kejahatan, dampak terhadap masyarakat sipil juga kompleks, dampak terhadap Citra Institusi Kepolisian, dampak terhadap Hak Asasi Manusia dan Sistem Hukum dan Dampak Psikologis terhadap Personel Brimob.

DAFTAR PUSTAKA

- Arief, Barda Nawawi. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2020.
- Badrudin, A. *Kejahatan Bersenjata di Indonesia*. Jakarta: Lembaga Studi Kriminal, 2019.
- Fajar, Joko. *Prosedur dan Kebijakan Kepolisian dalam Penggunaan Senjata Api*. Surabaya: Fajar Press, 2020.
- Mukti Fajar, Yulianto Achmad. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015.
- Mulyadi, T. *Kejahatan Bersenjata dan Keamanan Masyarakat*. Yogyakarta: Penerbit Universitas Gadjah Mada, 2020.
- Nasution, Irfan. *Penyalahgunaan Kewenangan oleh Aparat Penegak Hukum dalam Penanggulangan Kejahatan Bersenjata*. Jakarta: Pustaka Hukum, 2020.



- Soekanto, Soerjono. *Sosiologi Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers, 2019.
- Sutrisno, I. *Peraturan Kapolri No. 1 Tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan dalam Tugas Kepolisian*. Jakarta: Penerbit Polri Press, 2021.
- Aswanto, Arief. "Keamanan Negara dan Penggunaan Senjata Api oleh Polisi dalam Perspektif Hukum Internasional." *Jurnal Hukum dan Keamanan*, Vol. 15, No. 2 (2020): 123–145.
- Komnas HAM. *Penyalahgunaan Kewenangan Penggunaan Senjata Api oleh Aparat Keamanan*. Jakarta: Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, 2021.
- Kepolisian Daerah Sumatera Utara. *Laporan Kejahatan Bersenjata di Kota Medan*. Medan: Polda Sumut, 2023.
- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Pasal 338, 351, dan 365.
- Peraturan Kapolri Nomor 1 Tahun 2019 tentang Penggunaan Kekuatan dalam Tindakan Kepolisian.
- Peraturan Kapolri Nomor 1 Tahun 2019 tentang Penggunaan Senjata Api oleh Polri.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2019 tentang Prosedur Penggunaan Senjata Api oleh Aparat Kepolisian.
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pasal 15.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1948 tentang Penggunaan Senjata Api oleh Kepolisian, Pasal 1 Ayat (2).